

## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASESMEN**

**Khoirun Nisak<sup>1</sup>, Panggih Priyo Subagyo<sup>2</sup>**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari

khnisak1910@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan asesmen sebagai dasar pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan program pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah modul-modul tentang Pembimbing Kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran dan/atau Keputusan tentang pelaksanaan asesmen dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta jurnal penelitian yang terkait dengan asesmen dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil asesmen yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan, memiliki peran besar dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas dan pembimbingan klien di Bapas. Terdapat beberapa instrumen asesmen yang digunakan, antara lain: Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Instrumen Risiko Residivisme Indonesia (RRI), Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Risiko Tinggi Kategori Teroris, serta Instrumen Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak. Instrumen-instrumen asesmen tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing, yaitu untuk penempatan narapidana, pemenuhan kebutuhan dalam program pembinaan narapidana, dasar pertimbangan untuk pemberian remisi narapidana serta pemenuhan kebutuhan dalam program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan di Bapas.

**Kata Kunci:** Pembimbing Kemasyarakatan; Asesmen; Pembinaan; Narapidana; Pembimbingan; Klien Pemasyarakatan.

### **PENDAHULUAN**

Sistem Pemasyarakatan telah lama menggantikan sistem kepenjaraan dalam memberikan perlakuan terhadap pelanggar hukum. Terbaru dengan disahkannya UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan (UU PAS) semakin menegaskan pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana yang melakukan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan fungsi pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan.

Pembinaan diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sedangkan pembimbingan diberikan kepada klien pemasyarakatan yang menjalani masa percobaan di balai

pemasyarakatan (bapas). Pembinaan dan pembimbingan diberikan sebagai upaya perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan yang tidak dilakukan secara terukur tidak akan memberikan dampak positif bagi narapidana atau klien pemasyarakatan, karena mengakibatkan tidak terjadinya perubahan perilaku pada diri narapidana dan klien pemasyarakatan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan masih adanya potensi pengulangan tindak pidana, melakukan gangguan keamanan ketertiban dan tidak mematuhi peraturan dalam menjalani pidana.

Kejahatan merupakan sebuah perilaku yang dipelajari, untuk itu reaksi terhadap suatu perilaku kejahatan harus berpedoman pada administrasi yang terukur yang dilakukan oleh aparat negara (Sutherland et al, 1992). Salah satu tujuan reaksi formal bagi pelanggar hukum yang dilakukan oleh aparat negara adalah mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Sistem klasifikasi dalam sistem *correction* (koreksi) sebagai sistem pembedaan narapidana menurut kebutuhan personal dari narapidana, kemudian digunakan untuk merancang dan melaksanakan program yang berbasis individu sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Pembinaan dan pembimbingan merupakan bentuk dari reaksi yang dilakukan aparat negara terhadap pelanggar hukum. Untuk itu pembinaan dan pembimbingan yang diberikan haruslah berpedoman pada administrasi yang terukur sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan. Pemberian program pembinaan dan pembimbingan didasarkan pada hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK). Penelitian kemasyarakatan dalam UU PAS diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Salah satu bagian tidak terpisahkan dari litmas adalah melakukan asesmen terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan asesmen sebagai dasar pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas dan pembimbingan klien pemasyarakatan di bapas.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR) atau sering disebut dengan *systematic review* yang merupakan proses mengidentifikasi, mengevaluasi dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan menyediakan jawaban untuk pertanyaan penelitian secara spesifik (Kitchenham & Charters, 2007). Metode *systematic review* yang digunakan oleh peneliti adalah PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses*) melalui 5 (lima) tahapan, yaitu: 1) Mendefinisikan parameter kelayakan, 2) Menentukan sumber data, 3) Menentukan literatur, 4) Pengumpulan data, 5) Pemilihan item data

(Moher dalam Faedlulloh et al, 2020). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah modul-modul tentang Pembimbing Kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran dan/atau Keputusan tentang pelaksanaan asesmen dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta jurnal penelitian yang terkait dengan asesmen dan Pembimbing Kemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembinaan dan pembimbingan merupakan bagian dari fungsi pemasyarakatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan dalam meningkatkan kualitas narapidana dan klien pemasyarakatan perlu didasari hasil penilaian yang komprehensif guna mencapai target yang tepat sesuai dengan kebutuhan melalui asesmen. Pengembangan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan dilakukan melalui kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan *New South Wales Corrective Services* sebagai salah satu institusi yang telah lama mengembangkan pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan secara efektif dalam manajemen narapidananya. Upaya pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap narapidana ini sejalan dengan Permenkumham 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang mengamanatkan pelaksanaan penilaian berupa penilaian tingkat risiko maupun perubahan perilaku yang tertuang dalam litmas, sebagai dasar pelaksanaan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan. Penyusunan instrumen Asesmen Risiko dan Kebutuhan Kriminogenik pada tahun 2008, kemudian menjadi awal perkembangan instrumen asesmen dalam melakukan penilaian terhadap narapidana dengan menggunakan metode kuantitatif yang lebih terukur, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Veriati & Hapsari, 2021).

Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan UU PAS merupakan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen sebagaimana tercantum dalam Permenkumham 41/2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan asesmen risiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat risiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien. Salah satu syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu telah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, yang mana di dalamnya telah diberikan materi tentang Dasar-Dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan.

Sebuah kebijakan diambil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-514.KP.04.01 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direktur Bimbingan dan Pengentasan Anak Nomor PAS.4-UM.01.01-20 Tahun 2023 tentang Supervisor dan Asesor Risiko

dan Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Kebijakan ini semakin menegaskan peran PK untuk melakukan tugas asesor. PK yang sebelumnya telah diusulkan mengikuti rangkaian seleksi dan dinyatakan lolos sebagai Supervisor dan Asesor, dapat melaksanakan tugas supervisi dan asesmen risiko dan kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan.

Asesmen Risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. Sedangkan Asesmen Kebutuhan dilakukan untuk mengetahui pembinaan dan pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham 12/2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Penggunaan Asesmen kemudian dipertegas juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Kepdirjenpas) Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) Dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021. Tujuan Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik antara lain: menilai risiko pengulangan tindak pidana narapidana dan klien pemasyarakatan; melakukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik) dari narapidana dan klien pemasyarakatan; sebagai pedoman dalam penyusunan program pembinaan/pembimbingan (*case plan*); serta sebagai pedoman dalam menentukan program dan pelaksanaan reintegrasi bagi narapidana dan klien pemasyarakatan. Asesmen Risiko dan Kebutuhan di lapas dan bapas dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan untuk dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan baik.

Kepdirjenpas tersebut juga memuat lembar Instrumen asesmen, pedoman penggunaan dan penilaian instrumen asesmen, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian instrumen asesmen risiko dan kebutuhan. Kedua instrumen tersebut merupakan hasil adaptasi dari instrumen asesmen *Level of Service Inventory - Revised* (LSI-R) yang dikembangkan oleh Andrews & Bonta pada tahun 1995 yang telah diakui secara ilmiah untuk mengukur dan memprediksi kecenderungan residivisme seseorang (Rakasiwi & Sari, 2021). Instrumen Asesmen RRI dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dalam penggunaannya, serta hanya digunakan untuk narapidana dan klien pemasyarakatan tindak pidana umum serta berusia 18 tahun ke atas (dewasa). Dalam instrumen Asesmen RRI terdapat 4 (empat) bagian, antara lain: A) Faktor risiko utama, B) Faktor risiko tambahan, C) Faktor risiko khusus narapidana/klien pemasyarakatan perempuan, dan D) Faktor risiko khusus narapidana/klien pemasyarakatan dengan tindak pidana narkoba/obat-obatan terlarang. Sedangkan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: A) Kebutuhan kriminogenik utama, B.1) Pertimbangan tindak pidana tertentu, dan B.2) Pertimbangan lain/faktor kebutuhan tambahan. Pada bagian kebutuhan kriminogenik utama, penilaian dilakukan berdasarkan

beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut antara lain: Keluarga dan pernikahan; Pendidikan dan pekerjaan; Penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan konsumsi alkohol; Hubungan sosial; Waktu luang/rekreasi; Manajemen keuangan; dan Sikap anti-sosial/pandangan terhadap tindak kriminal.

Bagi narapidana dan klien pemasyarakatan anak (di bawah 18 tahun), pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan diatur dalam Kepdirjenpas Nomor PAS-120.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Risiko Dan Faktor Kriminogenik Anak. Instrumen Penilaian Risiko Anak terdiri dari 1 (satu) bagian yang di dalamnya mencakup Faktor Risiko (A) dan Faktor Pelindung (B). Sedangkan Instrumen Penilaian Faktor Kriminogenik Anak terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: A) Faktor kriminogenik utama, meliputi beberapa faktor yang kurang lebih sama dengan faktor-faktor yang ada dalam instrumen Asesmen RRI; B) Penormaan; dan C) Lembar rekomendasi. Sedangkan khusus bagi narapidana dan klien pemasyarakatan tindak pidana teroris, pelaksanaan asesmen kebutuhan diatur dalam Kepdirjenpas Nomor PAS-251.PK.01.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris. Instrumen asesmen ini terdiri dari 5 (lima) aspek perilaku spesifik pada teroris, yaitu: Keyakinan, Ideologi, Hubungan keluarga & sosial, Sikap pro kriminal/anti-sosial, dan Sikap terhadap NKRI.

Instrumen Asesmen Risiko juga dijelaskan dalam Kepdirjenpas Nomor Pas-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN). Instrumen ini wajib digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan tingkat risiko narapidana dalam penyusunan Litmas guna menentukan penempatan narapidana ke Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*. Penilaian dalam ISPN terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu: 1) Variabel dimensi risiko; 2) Variabel lama pidana; 3) Variabel sisa pidana; dan 4) Variabel tindak pidana. Variabel dimensi risiko mencakup penilaian terhadap dimensi risiko keamanan (*security*), dimensi risiko keselamatan (*safety*), dimensi risiko stabilitas (*stability*), dan dimensi risiko pada masyarakat (*society*). Seluruh data penilaian asesmen kemudian diinput dan dihitung dalam file Microsoft Excel Penormaan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Instrumen ISPN juga diawali dengan kolom data demografi narapidana yang mencakup informasi dasar yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun Litmas untuk penempatan narapidana.

Begitu juga dalam rangka pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU PAS Pasal 10 ayat (1), bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak mendapatkan remisi, asimilasi, dan hak integrasi (Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat). Dimana salah satu persyaratan tertentu yang dimaksud adalah telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor PAS-

PK.02.02-1862 Tahun 2022 tentang Penggunaan Instrumen Asesmen Guna Penurunan Tingkat Risiko dalam Pemberian Hak Bersyarat bagi Narapidana, yang menjelaskan bahwa Instrumen ISPN yang digunakan sebagai dasar penempatan narapidana sekaligus juga digunakan untuk menilai penurunan tingkat risiko dalam pemberian hak-hak bersyarat narapidana.

Selama menjalani program pembinaan, perlu dilakukan proses klasifikasi ulang melalui asesmen secara periodik terhadap narapidana untuk meninjau kembali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama proses pembinaan yang dapat memberikan pengaruh dan merubah klasifikasi sebelumnya (Veriati & Hapsari, 2021). Pelaksanaan asesmen ISPN dan kebutuhan kriminogenik dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau ketika ditemukan data baru dalam perubahan perilaku pada narapidana yang bersangkutan terkait dimensi risiko yang ada. Sedangkan asesmen kebutuhan khusus bagi narapidana teroris dilakukan secara periodik setiap 6, 9, dan 12 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya bagi klien pemasyarakatan, pelaksanaan asesmen kebutuhan dilakukan pada setiap tahapan masa pembimbingan (awal, lanjutan, akhir) di bapas sesuai dengan lamanya masa bimbingan yang dijalani oleh masing-masing klien pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan pelaksanaan program bimbingan klien pemasyarakatan yang bersangkutan.

Program pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode manajemen kasus, salah satunya melalui proses asesmen dan identifikasi kebutuhan yang tercantum dalam laporan litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan asesmen dalam manajemen kasus selain berfungsi untuk menilai risiko dan kebutuhan, juga sebagai bahan pedoman penyusunan program (*case plan*) bagi narapidana dan klien pemasyarakatan. Format *case plan* harus mencakup faktor kebutuhan kriminogenik, bidang masalah klien, rencana program yang akan diberikan, tujuan program, strategi pelaksanaan program, sistem sumber yang akan dilibatkan dan jangka waktu pelaksanaan program (Darmalingganawati & Muhammad, 2021). Sebagai Rangkaian dari program pembinaan dan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi berupa intervensi dalam bentuk: Program pembinaan kepribadian dan kemandirian, konseling/bimbingan, pendidikan, rehabilitasi narkotika, penyuluhan, pendidikan agama, pemberian layanan, peningkatan keterampilan dan latihan kerja.

Yulianto & Anwar (2022) menyebutkan pentingnya kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas yang melaksanakan asesmen, perlu untuk terus ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan khususnya dalam pelaksanaan asesmen. Pengembangan kompetensi yang dilakukan akan dapat mengoptimalkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyusunan program pembinaan dan pembimbingan yang tepat bagi narapidana dan klien pemasyarakatan berdasarkan asesmen, serta dapat mengurangi potensi pengulangan tindak pidana dan mencegah terjadinya permasalahan yang akan muncul sebagai akibat residivisme.

## SIMPULAN

Asesmen sebagai salah satu tugas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan berperan penting dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas dan pembimbingan klien di Bapas. Hasil pelaksanaan asesmen merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan serta tertuang dalam laporan litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam melakukan asesmen, Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan beberapa instrumen asesmen, antara lain: Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Instrumen Risiko Residivisme Indonesia (RRI), Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Risiko Tinggi Kategori Teroris, serta Instrumen Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak. Pelaksanaan asesmen bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan kebutuhan untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi yang tepat dan sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan dalam pemberian program pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan. Instrumen-instrumen asesmen yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing, antara lain untuk klasifikasi penempatan narapidana, pemenuhan kebutuhan program pembinaan narapidana, dasar pertimbangan untuk pemberian remisi dan hak bersyarat narapidana, serta pemenuhan kebutuhan program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan di Bapas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmalingganawati & Muhammad, A. (2021). *Manajemen Kasus*. Depok: BPSDM Kumham Press.
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN Menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336. doi: 10.24258/jba.v16i3.736
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang *Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN)*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-120.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang *Instrumen Penilaian Risiko Dan Faktor Kriminogenik Anak*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-251.PK.01.02.02 Tahun 2019 tentang *Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang *Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) Dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021*.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. UK: Keele University and University of Durham.

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.
- Rakasiwi, G., & Sari, G. N. (2021). *Penerapan Asesmen Risiko Residivisme Dan Kebutuhan Kriminogenik*. Depok: BPSDM Kumham Press.
- Rani, A.P., & Slamet, S. (2018). Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(2), 211-220. doi: 10.20961/recidive.v7i2.40597
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.02.02-1862 Tahun 2022 tentang *Penggunaan Instrumen Asesmen Guna Penurunan Tingkat Risiko dalam Pemberian Hak Bersyarat bagi Narapidana*.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-514.KP.04.01 Tahun 2022 tentang *Supervisor Risiko dan Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan*.
- Surat Keputusan Direktur Bimbingan dan Pengentasan Anak Nomor PAS.4-UM.01.01-20 Tahun 2023 tentang *Asesor Risiko dan Kebutuhan*.
- Sutherland, E.H., Cressey, D.R., & Luckenbill, D.F. (1992). *Principles of Criminology*. Eleventh Edition. New York: General Hall.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.
- Veriati, A., & Hapsari, Y. T. (2021). *Dasar-Dasar Asesmen Risiko Dan Kebutuhan*. Depok: BPSDM Kumham Press.
- Yulianto, R.F., & Anwar, U. (2022). Pelaksanaan Need and Risk Assessment Sebagai Strategi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyarakatan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 47-64. doi: 10.31764/jmk.v13i1.7727